

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Istilah pernikahan menurut bahasa: *al-jam'u* (الجمع) dan *al-dhamu* (الضم) yang berarti kumpul. Makna nikah bisa (*zawaj*) bisa diartikan *aqdu al-tazwij* (عقدو التزوج) yang artinya akad nikah. Bisa juga diartikan sebagai *wathu'u al-zaujiah* (الوطء الزوجة) yang bermakna menyetubuhi istri. Defenisi yang hampir sama juga dijelaskan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah yaitu berasal dari bahasa Arab yaitu "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa indonesia yang berarti perkawinan.¹

Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang

¹ M. A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018) h. 7

lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan. Dengan adanya kata "perempuan" maka tidak termasuk di dalamnya laki-laki dan banci musykil. Demikian juga, dengan kalimat "yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat" maka tidak termasuk di dalamnya perempuan pagan, mahram, jin perempuan, dan manusia air.²

Perkawinan di dalam Islam lebih sering disebut nikah atau *zawaj*. Kata na-ka-ha atau nikah banyak disebutkan di dalam al-qur'an dengan arti kawin, seperti di dalam surat an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ ۗ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۗ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu

² Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9 (Beirut : Dar al-Fikr, 2012) h. 39

lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim." (Q.S An-Nisa (4): 3).³

Islam menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan atau perkawinan karena itu merupakan ibadah, serta jalan yang baik untuk menghindarkan diri dari perilaku yang tidak baik seperti zinah. Dengan dilaksanakannya pernikahan atau perkawinan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan dan juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan.⁴ Selain itu pernikahan atau perkawinan merupakan jalan yang baik untuk dilakukan karena menyalurkan kebutuhan biologis secara halal. Dengan adanya perkawinan merupakan sarana yang ideal dalam memperoleh keturunan yang baik dan membesarkan dengan lebih baik.

³ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikah Dalam Islam*, (Serang: Edu Pustaka, 2021). h. 17

⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh...*, h. 41

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan hal yang tidak boleh ditinggal atau terlupakan, karena rukun merupakan sesuatu yang menentukan pekerjaan atau ibadah tersebut sah atau tidak. Salah satu contoh dari rukun yaitu apabila kita melaksanakan wudhu dan melupakan rangkaian salah satunya rukun seperti lupa membasuh muka maka dalam hal ini wudhu tersebut tidak sah, karena walaupun kita lupa atau sengaja atau tidak sengaja dilakukan maka tetap tidak sah wudhu tersebut.

Di dalam pelaksanaan perkawinan atau pernikahan mempunyai lima rukun pernikahan yang harus dipenuhi, dari lima tersebut semuanya wajib ada dan tidak boleh terlupakan.

Lima rukun tersebut yaitu :

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai Perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shigat ijab qabul.⁵

⁵ M. A. Tihami, *Fikih...*, h. 12

Dari kelima rukun tersebut memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berkaitan dengan rukun perkawinan atau pernikahan disetiap rukunnya, seperti syarat-syarat calon pengantin, syarat-syarat wali, syarat-syarat saksi, dan syarat melaksanakan ijab qabul. Dari ke lima rukun tersebut semua syarat rukun harus dipenuhi oleh pelaksana perkawinan atau pernikahan, diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut yaitu :

a. Syarat-syarat Suami

Ada beberapa syarat yang dipenuhi calon suami saat akan melaksanakan pernikahan diantaranya yaitu:

1. Bukan mahram dari calon istri
2. Tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri
3. Orangny tertentu dan jelas orangnya
4. Tidak sedang ihram⁶

⁶ M. A. Tihami, *Fikih...*, h. 13

b. Syarat-syarat Istri

Selain calon suami yang memiliki syarat, calon istri juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu:

1. Tidak mempunyai halangan syarak, yaitu tidak besuami, bukan mahram, dan tidak sedang iddah.
2. Merdeka, atas kemauan sendiri
3. Jelas orangnya
4. Tidak sedang berihram⁷

c. Syarat-syarat Wali

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama perempuan dalam suatu akad nikah. Wali dalam pernikahan atau perkawinan terbagi menjadi dua jenis, yaitu wali yang umum dan wali yang khusus. Wali yang khusus adalah wali yang berkenaan dengan manusia dan harta benda, sedangkan wali yang umum adalah wali yang berkaitan dengan pernikahan dan pelimpahan wewenang dari seseorang kepada

⁷ M. A. Tihami, *Fikih...*, h. 13

orang lain untuk bertindak secara hukum. secara terperinci wali haruslah seorang :

1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Berakal Sehat
4. Tidak dipaksa
5. Adil
6. Tidak sedang ihram⁸

Adapun beberapa orang yang berhak menjadi wali yaitu Jumhur Ulama sepakat bahwa wali menjadi syarat sahnya akad nikah kecuali Imam Abu Hanifah, dan Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut:

1. Ayah
2. Ayahnya ayah (kakek) terus ke atas
3. Saudara laki-laki seayah seibu
4. Saudara laki-laki seayah saja
5. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah

⁸ Hikmatullah, *Fiqh...*h. 33

7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah⁹

Dalam melaksanakan perkawinan atau pernikahan dalam prosesnya ijab qobul terdapat 3 macam wali, yaitu :

1. Wali nasab yaitu wali yang mempunyai hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan, wali nasab ialah ayah, saudara laki-laki, paman beserta keturunannya.
2. Wali mujbir adalah wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu keridhoan yang dikawinkannya itu.¹⁰
3. Wali hakim yaitu wali yang ditunjukkan apabila calon pengantin perempuan tidak mempunyai wali nasab.¹¹

d. Syarat-syarat Saksi

Dalam melaksanakan prosesi ijab qabul, harus adanya dua orang saksi dari kedua keluarga, agar ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya singgahan suatu saat nanti dari

⁹ Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2019), h. 63

¹⁰ Hikmatullah, *Fiqh...*h. 38

¹¹ Kosim, *Fiqh...*, h. 64

pihak-pihak yang berakad dibelakang hari.¹² Dari dua orang tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Laki-laki

Berdasarkan kesepakatan tiga madzab bahwa apabila calon pengantin laki dan perempuan Islam, maka dua orang saksi itu harus muslim. Namun menurut Hanafiyah, ahli kitab boleh menjadi saksi seperti kasus, seorang muslim kawin dengan wanita kitabiyah.¹³

2. Dewasa

Syarat yang kedua adalah harus sudah baligh, Anak-anak tidak dapat menjadi saksi, walaupun sudah mumaiyyiz (menjelang baligh), karena kesaksiannya menerima dan menghormati pernikahan itu belum pantas. Namun ada dua pendapat ulama apabila anak-anak menjadi saksi akad nikah, yaitu Pertama : menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbali, bahwa tidak boleh

¹² Kosim, *Fiqh...*, h. 87

¹³ Kosim, *Fiqh...*, h. 88

melakukan akad nikah apabila saksinya anak-anak yang belum baligh.¹⁴

3. Berakal Sehat

Seorang yang ditunjuk sebagai saksi harus waras dalam berpikir dan mengingat, tidak boleh orang yang sakit jiwa atau gila menjadi saksi dalam pernikahan.¹⁵

4. Adil

Istiqamah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama, sekalipun hanya secara lahiriah. Yaitu orang yang keadaannya tertutup tidak terang-terangan melakukan tindak kefasikan dan penyelewengan. Ini merupakan syarat menurut jumhur ulama dalam pendapat yang paling kuat dari dua pendapat Imam Ahmad dan pendapat orang benar menurut Imam Syafi'i. Para ulama Hanafiah berkata, keadilan bukan merupakan syarat dalam persaksian. Oleh karenanya akad nikah sah dilakukan dengan saksi orang-orang adil maupun orang-orang fasik. Karena kesaksian ini merupakan sebuah

¹⁴ Kosim, *Fiqh...*, h. 88

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Fikih Nikah*, (Jakarta: Kampus Syariaah, 2009) h.

penerimaan amanah, maka sah dilakukan oleh orang fasik, sebagaimana amanah-amanah lainnya. Orang fasik tersebut juga mempunyai hak wali, maka dia juga berhak untuk bersaksi. Ini adalah pendapat syiah Imamiyyah juga, karena kesaksian menurut mereka bukan merupakan syarat akan sahnya akad nikah, akan tetapi itu hanya dianjurkan saja.¹⁶

5. Dapat mendengar dan melihat

Para saksi dapat mendengar perkataan pihak yang melakukan akad dan memahaminya, ini merupakan syarat menurut mayoritas para ahli fikih. Akad nikah tidak sah dengan kesaksian dua orang tidur atau tuli; karena tujuan kesaksian tidak terealisasi dengan semisal kedua keadaan tersebut. Demikian juga tidak sah dengan kesaksian orang mabuk yang tidak sadar apa yang ia dengar dan tidak mengingatnya setelah sadar.

Dapat melihat merupakan syarat menurut para ulama Syafi'iah, dalam pendapat yang paling benar. Kesaksian orang buta tidak dapat diterima, karena perkataan tidak dapat

¹⁶ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh...*, h. 78

ditangkap secara sempurna melainkan dengan melihat secara langsung dan mendengarkannya. Orang yang buta tersebut tidak dapat membedakan antara orang yang mendakwa dengan orang yang didakwa¹⁷

6. Bebas dan tidak dipaksa

Bebas dan tidak dipaksa ini merupakan syarat menurut jumhur ulama, kecuali Hanabilah. Hendaknya kedua saksi tersebut adalah orang yang merdeka. Pernikahan tidak sah dengan persaksia dua orang budak lelaki, mengingat beapa pentingnya masalah pernikahan ini juga karena seorang budak tidak mempunyai hak wali bagi dirinya sendiri. Oleh karenanya, ia tidak berhak untuk bersaksi, karena tidak punya hak wali tersebut. Dengan demikian, dia juga tidak mempunyai hak wali atas orang lain. Sedangkan persaksian termasuk dalam kategori perwalian.¹⁸

¹⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh...*, h. 78

¹⁸ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh...*, h. 77

7. Memahami bahasa yang digunakan ijab qabul

Saksi harus bisa memahami bahasa yang digunakan saat ijab qabul, tidak sah kesaksian orang non Arab dalam sebuah akad yang diucapkan dengan bahasa Arab, jika ia tidak mengetahui bahasa Arab. Karena tujuan dari kesaksian adalah memahami perkataan kedua belah pihak yang melakukan akad serta menunaikan kesaksian tersebut ketika dibutuhkan dan terjadi sengketa.¹⁹

Ḥanafiyah memperbolehkan saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan sebagaimana dalam muamalah. Ḥanafī juga memperbolehkan orang buta dan orang fasik menjadi saksi. Sekalipun memandang bahwa saksi merupakan syarat pernikahan.²⁰

Adapun tujuan dalam bersaksi adalah yaitu untuk memelihara ingatan yang benar karena dikhawatirkan lupa. Sedangkan dalam persaksian pernikahan hukumannya wajib

¹⁹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh...*, h. 79

²⁰ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang : Tira Smart, 2019), h. 10

karena beberapa alasan, diantaranya yang paling penting adalah sebagai berikut :

1. Akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam Islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur masalah dunia dan agama. Oleh karena itu, patut ditampakkan, disiarkan, dan dipersaksikan khalayak ramai sebagai kehormatan dan mengangkat derajatnya.
2. Persaksian mencegah tersiarnya isu yang tidak baik dan untuk memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahannya.
3. Pernikahan berkaitan dengan banyak hukum yang pengaruhnya langgeng sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan, haramnya mertua, dan hak harta warisan.²¹

e. Syarat-syarat Ijab Qabul

Dalam melaksanakan perkawinan atau pernikahan salah satu rukun yang harus dipenuhi adalah terlaksananya ijab qabul antara wali calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki. Untuk memenuhi itu ijab qabul juga memiliki

²¹ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2017), h. 100

beberapa syarat yang harus dipenuhi agar terlaksana ijab qabul tersebut menjadi sah, syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan ijab qabul antara wali calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki tersebut diantara yaitu :

1. Lafadz yang diucapkan harus bersifat pasti
2. Tidak mengandung makna yang meragukan
3. Lafadz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad (dengan maksud akad tidak digantungkan pada syarat tertentu seperti "Saya nikahkan anak saya jika nanti sudah diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil".
4. Ijab dan Qabul dilaksanakan dalam satu majlis (artinya bahwa ijab dan qabul berada dalam satu kesatuan akad. Apabila salah satu pihak tidak hadir maka tidak bisa disebut dalam satu majlis, jika hal yang berhalangan tersebut mengirimkan surat kesediaan akad, maka ketika surat tersebut dibacakan oleh saksi maka itu bisa disebut satu majlis.

5. Saat mengucapkan jumlah mahar pada saat qabul maka tidak boleh berbeda dengan apa yang diucapkan pada saat penyebutan jumlah mahar saat ijab
6. Tidak ada jarak saat ijab dan qabul dan bersifat segera
7. Kedua pihak mendengar secara jelas ijab dan qabul
8. Orang yang mengucapkan Ijab tidak boleh mencabut ucapannya.
9. Harus dilakukan secara lisan
10. Dan akad bersifat abadi.²²

Dari uraian diatas jelas bahwa rukun dan syarat keduanya harus dilaksanakan karena sah atau tidaknya suatu perkawinan atau pernikahan dilihat dari rukun yang dilaksanakan, jika kurang atau tidak terlaksanakan maka perkawinannya tidak sah.

3. Dasar Hukum Perkawinan

Segala sesuatu, baik itu yang berhubungan dengan duniawi atau akhirat pasti mempunyai dasar hukum seperti dilarang melakukan kejahatan karena hukumnya haram, dan kewajiban ibadah seperti sholat lima waktu di hukuminya wajib atau

²² Iffah Muzammil, *Fiqh...*, h. 11

farḍhu 'ain dan apabila kita meninggalkannya maka dihukumi dosa.

Pernikahan dalam Islam, bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-Qur'an menggambarkan ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah swt. menamakan ikatan perjanjian antara suami dan istri dengan *Mitsaqan Ghalidzan* (perjanjian yang kokoh).²³

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا
غَلِيظًا

*Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (QS. An-Nisa (4) : 21).*²⁴

Sama seperti ibadah yang lainnya perkawinan atau pernikahan merupakan ibadah anjuran dari Allah yang bersifat sunnatullah, anjuran Allah seperti pada ayat dalam Al-Qur'an yaitu :

²³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan : CV Kaaffah Learning Center, 2019), h. 12

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 81

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (QS. Al-Dzariyat (51):49).*²⁵

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (QS. An-Nur (24): 32).*²⁶

Pada dasarnya asal hukum perkawinan yaitu adalah mubah, di mana perkawinan itu tidak diwajibkan dan juga tidak dilarang, dengan berdasarkan keadaan orang yang akan melangsungkan perkawinannya, maka oleh karena itu pernikahan atau perkawinan dapat dihukumi :

- a. Nikah Wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu menambah ketakwaan. Nikah juga menjadi wajib bagi orang yang mampu, yang menjaga jiwa dari perbuatan haram.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 522

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 354

- b. Nikah haram. Nikah menjadi bagi orang yang tau akan dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban mencampuri istri.
- c. Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal ini nikah lebih baik dari membujang karena membujang tidak dianjurkan oleh Islam.
- d. Nikah mubah. Yaitu pernikahan atau perkawinan bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pernikahan atau perkawinan menurut hukum Islam bisa menjadi sunna, wajib, haram, dan mubah tergantung bagaimana keadaan maslahat atau mafsadatnya.

²⁷ M. A. Tihami, *Fikih...*, h. 8

4. Pengertian Akad Ijab Qabul

Akad nikah merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah pernikahan, karena merupakan rukun terakhir yang dilaksanakan sebelum sahnya perkawinan atau pernikahan. Dengan adanya akad tersebut menjadikan pembuktian bahwa kerelaan dari pihak perempuan untuk menyerahkan perwalian tersebut kepada calon mempelai suami, dan kemudian perempuan tersebut menjadi seorang istri dari orang yang menerima ijab tersebut. Oleh sebab itu ijab dan qabul adalah salah satu hal yang sangat penting dalam pernikahan.

Ijab dan Qabul adalah salah satu dari rukun perkawinan atau pernikahan, dalam prosesi pernikahan atau perkawinan ijab qabul adalah momentum yang paling sering dinantikan oleh kedua keluarga serta kerabat yang menyaksikan, karena ijab qabul merupakan rukun terakhir yang menentukan bahwa sah atau tidaknya perkawinan kedua mempelai calon suami dan calon istri menjadi suami istri.

Ijab adalah suatu pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diucapkan oleh wali. Hakikat dari ijab adalah

sebagai pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami yang sah, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon laki-laki atas ijab calon pengantin perempuan.²⁸

Ijab dan qabul terkadang berbentuk ucapan, terkadang juga berupa tulisan atau isyarat. Lafal-lafal ijab dan qabul, di antaranya ada yang disepakati sah untuk menikah, ada yang disepakati tidak sah, dan ada juga yang masih diperselisihkan.²⁹

Dalam bentuk pelaksanaannya shigat atau bentuk akad seharusnya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang yang melaksanakan akad, penerima akad, dan saksi akad, dan shigat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. Shigat hendaknya juga menggunakan kalimat ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedangkan lainnya dengan menunjukkan waktu yang akan datang.³⁰

²⁸ Hikmatullah, *Fiqh...*, h. 17

²⁹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh...*, Jilid 9, h. 46

³⁰ M. A. Tihami, *Fikih...*, h. 12

Lafal-lafal dalam akad nikah itu ada empat macam :³¹

- a. Lafal yang secara mutlak akad menjadi sah, baik orang yang akad tersebut menyebutkan mahar maupun tidak lafal tersebut adalah "*ankahtu*" (aku nikahkan) dan "*zawwajtu*" (aku kawinkan).
- b. Lafal yang akan menjadi sahnya akad jika menyebutkan mahar jika tidak maka akad tidak sah, yaitu lafal "*wahabat*" (aku hadiahkan) saja.
- c. Lafal yang masih mengandung keraguan, yaitu setiap lafal yang mengandung arti langgeng seumur hidup, seperti perkataan, 'Aku menjual putriku kepadamu dengan mahar sekian', atau perkataan, "Aku memberimu hal milik atasnya", atau aku halalkan, aku berikan dia kepadamu. Ada yang mengatakan bahwa akad nikah tersebut sah jika menyebutkan mahar. Pendapat lain berkata bahwa akad tersebut secara mutlak tidak sah.
- d. Lafal yang telah disepakati tidak sah untuk melakukan akad, yaitu semua lafal yang tidak mengandung pengertian

³¹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh...*, Jilid 9, h. 48

langgeng seumur hidup, seperti menahan, menghentikan, menyewakan, meminjamkan dan 'umra. Dan pendapat itu yang kuat.

Kebanyakan para ahli fikih bersepakat bahwa orang asing (bukan Arab) yang tidak mampu mengucapkan bahasa Arab, sah melakukan akad nikah dengan menggunakan bahasanya sendiri yang ia pahami dan pakai setiap harinya. Karena yang dipandang dalam akad itu adalah maknanya. Karena ia tidak mampu berbahasa Arab maka gugurlah kewajiban untuk mengucapkan bahasa Arab, sebagaimana layaknya orang bisu. Orang tersebut harus mengucapkan kata yang bermakna "*tazwii*" (mengawinkan) atau "*inkah*" (mengawinkan), sekarang kata tersebut mencakup makna kata yang terkandung di dalam bahasa Arab-nya.³²

Apabila yang melakukan akad pernikahan bisa dalam menggunakan bahasa Arab maka menurut para jumhur ulama dan pendapat yang paling benar dalam madzhab Syafi'i, untuk mengucapkan dengan semua bahasa yang memungkinkan untuk

³² Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh...*, Jilid 9, h. 49

bisa saling dipahami. Karena dalam melakukan ijab qabul tujuannya adalah mengungkapkan keinginan, dan itu bisa terjadi di dalam setiap bahasa. Karena dia menggunakan lafalnya yang khusus maka akad nikahnya sah, sebagaimana ketika dilakukan dengan menggunakan lafal bahasa Arab.

B. Disabilitas Tunawicara

1. Disabilitas

Penyandang disabilitas menurut UU No. 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.³³

Istilah disabilitas berasal dari bahasa inggris yaitu *different ability* yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat beberapa istilah penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas, Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional

³³ "Pengertian, Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas" <https://spa-pabk.kemenpppa.go.id>, diakses pada 15 Okt. 2023, pukul 11.30 WIB.

menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus dan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.³⁴

Selain itu ada beberapa pengertian mengenai disabilitas menurut beberapa sumber, yaitu :

- a. Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.
- b. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
- c. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas

³⁴ Sismono, *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2022), h. 102

digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.³⁵

- d. Difabel atau disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya; suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.³⁶

2. Jenis-jenis Disabilitas

Tidak semua disabilitas memiliki kekurangan yang sama, menurut Undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang

³⁵"Pengertian, Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas" <https://spa-pabk.kemenpppa.go.id>, diakses pada 15 Okt. 2023, pukul 14.00 WIB.

³⁶ "Disabilitas" <https://www.who.int/health-topics/disability>, diakses pada 16 Okt. 2023, pukul 10.00 WIB.

Penyandang Cacat, penyandang disabilitas terbagi menjadi 3 jenis, yaitu :

a. Cacat Fisik

Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Cacat fisik antara lain:

1. cacat kaki
2. cacat punggung
3. cacat tangan
4. cacat jari
5. cacat leher
6. cacat netra
7. cacat rungu
8. cacat wicara
9. cacat raba (rasa)
10. cacat pembawaan.

Cacat tubuh atau tuna daksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, sedangkan daksa berarti tubuh. Jadi

tuna daksa ditujukan bagi mereka yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna.

Cacat tubuh dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Menurut sebab cacat adalah cacat sejak lahir, disebabkan oleh penyakit, disebabkan kecelakaan, dan disebabkan oleh perang.
2. Menurut jenis cacatnya adalah putus (amputasi) tungkai dan lengan; cacat tulang, sendi, dan otot pada tungkai dan lengan; cacat tulang punggung; cerebral palsy; cacat lain yang termasuk pada cacat tubuh orthopedi; paraplegia.

b. Cacat Mental

Cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit, antara lain: a) retardasi mental (gangguan intelektual), b) gangguan psikiatrik fungsional (berupa perasaan tertekan yang dialami oleh penderitanya dengan sangat dalam), c) alkoholisme, d) gangguan mental organik (gangguan mental di otak secara langsung atau tidak langsung yang dipengaruhi oleh gangguan langsung di otak

atau gangguan sistemik) dan epilepsi (kelainan pada otak yang ditandai oleh bangkitan kejang epilepsy).

c. Cacat Ganda atau Cacat Fisik dan Mental

Yaitu keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Apabila yang cacat adalah keduanya maka akan sangat mengganggu penyandang cacatnya.³⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik pada Pasal 7 mengatur derajat kecacatan dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, yaitu sebagai berikut:³⁸

- a. Derajat cacat 1: Mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan.
- b. Derajat cacat 2: Mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.
- c. Derajat cacat 3: Dalam melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.

³⁷ Sismono, *Mengenal...*, h. 103

³⁸ Sismono, *Mengenal...*, h. 105

- d. Derajat cacat 4: Dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain.
- e. Derajat cacat 5: Tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus.
- f. Derajat cacat 6: Tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

Ada terdapat empat asas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas penyandang disabilitas yang mutlak harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- b. Asas kegunaan, yaitu semua orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- c. Asas keselamatan, yaitu setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas.

- d. Asas kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.³⁹

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ditegaskan bahwa setiap penyandang cacat atau disabilitas berhak memperoleh:

- a. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- b. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya.
- c. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya
- d. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya.
- e. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- f. Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi

³⁹ Sismono, *Mengenal...*, h. 105

penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.⁴⁰

3. Tunawicara

Tunawicara adalah kondisi realitas sosial yang tidak terelakan di dalam masyarakat. Penyandang kekurangan ini tidak mampu berkomunikasi dengan baik selayaknya manusia pada biasanya dikarenakan gangguan pada organ-organ pada tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah dan sebagainya. Seseorang yang mengidap tunawicara bisa terjadi dikarenakan faktor genetika (keturunan, perkawinan antar kerabat yang terlalu dekat, seperti antara sepupu kandung, sehingga terjadi mutasi gen yang tidak wajar).⁴¹

Selain itu orang yang mengalami tunawicara dikarenakan kurang berfungsinya organ pendengaran, keterlambatan perkembangan bahasa, kerusakan pada sistem saraf dan struktur otot, serta tidak mampu dalam kontrol gerak dapat mengakibatkan keterbatasan dalam berbicara.⁴²

⁴⁰ Sismono, *Mengenal...*, h. 102

⁴¹ Nunung nuryati, *Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jogja: Unisa Press, 2022), h. 70

⁴² Nunung Nuryati, *Pendidikan...*, h. 70

Tunawicara adalah suatu ketidakmampuan dalam berbicara bahkan sampai ada tuna rungu wicara dimana penyandang tersebut tidak bisa melakukan dengan baik karena ketidakbisaan dalam mendengar dan berbicara.⁴³

Keterbatasan yang dimiliki oleh orang penyandang tunawicara menjadi masalah di dalam masyarakat, masalah ini bukan hanya ditanggung oleh penderita saja, tetapi keluarga dan masyarakat sehingga masalah itu menjadi kompleks dan saling mempengaruhi. Hal ini menyebabkan mereka sebagai kelompok yang tersisihkan, terabaikan, dikucilkan, dianggap rendah.⁴⁴

Menurut Heri Purwanto dalam Ortopedagogik umum, beberapa karakteristik anak tunawicara yaitu :

a. Karakteristik bahasa dan wicara

Pada umumnya perkembangan anak tunawicara memiliki keterlambatan dalam perkembangan bahasa wicara bila dibandingkan dengan dengan perkembangan bicara anak-anak lain.

⁴³ Purwowibowo, dkk., *Mengenal Pembelajaran Komunikasi Total Bagi Anak Tunarungu*, (Yogyakarta : Pandiva Buku, 2019), h. 94

⁴⁴ Purwowibowo, dkk., *Mengenal...*, h. 94

b. Kemampuan intelegensi

Kemampuan intelegensi (IQ) tidak berbeda dengan anak-anak normal, hanya saja, skor IQ verbalnya akan lebih rendah dari IQ performanya.

c. Penyesuaian emosi, sosial dan perilaku

Dalam melakukan interaksi sosial di masyarakat, tunawicara banyak menggunakan komunikasi verbal. Hal ini yang menyebabkan tunawicara sulit beradaptasi di lingkungan sosialnya, sehingga anak tunawicara terkesan eksklusif atau terisolasi dari kehidupan masyarakat normal.⁴⁵

Sedangkan yang merupakan ciri-ciri fisik dan psikis anak tunawicara adalah⁴⁶

- a. Berbicara keras dan tidak jelas
- b. Suka melihat bibir dan gerak bicara teman lawannya
- c. Telinga mengeluarkan cairan
- d. Biasanya menggunakan alat bantu dengar
- e. Bibir sumbing
- f. Suka melakukan gerakan tubuh

⁴⁵ Purwowibowo, dkk., *Mengenal...*, h. 95

⁴⁶ Purwowibowo, dkk., *Mengenal...*, h. 96

- g. Cenderung pendiam
- h. Suara sengau
- i. Cadel.

Komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Sama halnya dengan orang yang mengalami keterbatasan dalam berbicara atau tunawicara. Mereka juga memiliki bahasanya sendiri saat interaksi antar pengidap dan interaksi terhadap orang normal yang tidak mengalami tunawicara. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa isyarat atau bahasa nonverbal untuk mengungkapkan interpretasi dirinya.⁴⁷

Bahasa isyarat atau bahasa non verbal adalah bahasa yang digunakan oleh komunitas ini atau tunarungu dalam berkomunikasi. Selain itu, bahasa isyarat juga merupakan alat bagi penggunanya untuk mengidentifikasi diri dan memperoleh informasi. Perbedaan mendasar antara bahasa isyarat dan bahasa lisan terletak pada modalitas atau sarana produksi dan persepsinya. Bahasa lisan diproduksi melalui alat ucap (oral) dan

⁴⁷ Nunung nuryati, *Pendidikan...*, h. 74

dipersepsi melalui alat pendengaran (auditoris), sementara bahasa isyarat diproduksi melalui gerakan tangan (gestur) dan dipersepsi melalui alat penglihatan (visual). Oleh sebab itu, bahasa lisan bahasa yang bersifat oral-auditoris, sementara bahasa isyarat bersifat visual-gestural.⁴⁸

Secara linguistik, bahasa isyarat terdiri dari satuan terkecil hingga terbesar seperti bahasa lisan. Bahasa isyarat juga memiliki fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik tersendiri yang tidak sama dengan sistem bunyi, tata kata, tata kalimat, dan pemaknaan yang sama dengan bahasa lisan. Dengan kata lain, bahasa isyarat merupakan sistem linguistik yang tidak didasarkan pada sistem bahasa lisan. Hal itu disebabkan oleh perbedaan modalitas yang mendasar antara bahasa lisan dan bahasa isyarat.⁴⁹

⁴⁸ Silva Tenrisara Isma, *Meneliti Bahasa Isyarat Dalam Perspektif Variasi Bahasa*, (Artikel Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), h. 1

⁴⁹ Silva Tenrisara Isma, *Meneliti..*, h. 2